



PUTUSAN

Nomor 177/Pid.B/2023/PN Kpg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kupangyang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaraTerdakwa :

1. Nama lengkap : **Andi Takdir Alam Nasria;**
2. Tempat lahir : Pare-Pare;
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 27 Juli 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jalan Ikan Kombong, Rt. 034 Rw. 006, Kelurahan Namosain, Kecamatan Alak, Kota Kupang / Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : S1 (Tamat);

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan dalam masa Penahanan oleh :

1. Penyidik, dalam tahanan Rutan sejak tanggal 28 Oktober 2023s/d. 16 November 2023;
2. Penyidik, dengan Perpanjangan oleh Penuntut Umum, dalam tahanan Rutan, sejak tanggal 17 November 2023s/d. tanggal 06 Desember 2023;
3. Penyidik, dengan Perpanjangan oleh Penuntut Umum, dalam tahanan Rutan, sejak tanggal 07 Desember 2023s/d. tanggal 26 Desember 2023;
4. Penuntut Umum, dalam tahanan Rutan, sejak tanggal 07 Desember 2023s/d. 26 Desember 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, dalam Tahanan Rutan, sejak tanggal 08 Desember 2023s/d. tanggal 06 Januari 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kupang, dalam Tahanan Rutan, sejak tanggal 07 Januari 2024s/d. tanggal 06 Maret 2024;

Dalam perkara ini Terdakwa menyatakan tidak ingin didampingi oleh Penasehat Hukum dan menegaskan akan menghadapi sendiri persidangan perkaranya ;

- Pengadilan Negeri tersebut;

Hal 1 dari 24 hal. Putusan No: 177 / Pid.B / 2023 / PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah membaca :
  - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 177/ Pid.B / 2023 / PN Kpg, tanggal 8 Desember 2023, tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor: 177 / Pid.B / 2023 / PN Kpg, tanggal 8 Desember 2023, tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Setelah mempelajari surat – surat dalam berkas perkara;
- Setelah mendengar keterangan Saksi - Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

**Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:**

1. Menyatakan Terdakwa ANDI TAKDIR ALAM NASRIA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan” sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ANDI TAKDIR ALAM NASRIA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa menjalani masa tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) lembar boarding pass masing-masing tujuankupang Surabaya dan Surabaya makasar atas nama Andi Takdir Nasria, tertanggal 26 Oktober 2023.
  - 1 (satu) buah buku tulis rekapan barang yang ada tulisan A. Takdir pada sampul buku ;  
Tetap terlampir dalam berkas perkara.
  - 1 (satu) buah handphone merk Redmi tipe Redmi 9 model M2004J19G IMEI 1 860957 051911311 dan IMEI 2 860957051911311 ;  
Dikembalikan kepada Saksi korban Andi Arafah.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua riburupiah) ;

**Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut ;**

Hal 2 dari 24 hal. Putusan No: 177 / Pid.B / 2023 / PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan nya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan keringan hukumannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa Andi Takdir Alam Nasria, pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 10.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober 2023 bertempat di Jalan Ikan Kombong Kelurahan Namosain Kecamatan Alak Kota Kupang tepatnya di rumah Saksi korban Andi Arafah atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Barang siapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak suatu benda yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan benda itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

- Pada tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 10.00 wita Terdakwa Andi Takdir Alam Nasria yang bekerja dengan Saksi korban Andi Arafah datang ke rumah Saksi korban yang terletak di Jalan Ikan Kombong Kelurahan Namosain Kecamatan Alak Kota Kupang kemudian Terdakwa mengambil barang-barang berupa sebanyak 17 (tujuh belas) jenis barang yakni 1 (satu) buah blender daging, 1 (satu) buah Teko listrik, 2 (dua) buah Karpet ostrich, 1 (satu) buah blender jus, 2 (dua) buah kipas angin, 1 (satu) buah diamon cangkir, 2 (dua) buah sarung, 1 (satu) buah selimut kecil, 2 (dua) rajut, 2 (dua) selimut tebal, 1 (satu) buah spiker niko, 1 (satu) buah bed cover, 1 (satu) buah kimiso, 1 (satu) buah blender QQ, 2 (dua) Spary, 1 (satu) buah panic set dan 1 (satu) buah kelambu panda untuk dijual dengan cara berkeliling dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi korban.
- Bahwa system penjualan barang-barang tersebut antara Saksi korban dengan Terdakwa yaitu Terdakwa mengambil barang-barang di rumah Saksi korban dan barang-barang tersebut dicatat kemudian Terdakwa berjualan keliling dan pada sore harinya barang jualan yang dibawa oleh Terdakwa diperiksa apabila ada barang yang terjual Terdakwa menyetorkan uang

Hal 3 dari 24 hal. Putusan No: 177 / Pid.B / 2023 / PN Kpg



terhadap barang yang telah laku terjual sedangkan kelebihan dari harga jual barang-barang tersebut menjadi milik dari Terdakwa.

- Kemudian pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira sore hari sampai dengan saat ini Terdakwa tidak juga kunjung datang ke rumah Saksi korban untuk membawa barang-barang atau uang hasil penjualan terhadap barang-barang milik Saksi korban yang telah dibawa Terdakwa untuk dijual dan akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp. 3.180.000,- (Tiga juta seratus delapan puluh ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

**Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/ menyampaikan eksepsinya ;**

**Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi- Saksi sebagai berikut:**

**1. Saksi : Andi Arifin Alias Andi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksimenerangkankenal dengan Terdakwa dan masih mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa sebagai sebagai keponakan, Terdakwa juga pernah terkait hubungan pekerjaan dengan Saksi dan digaji oleh Saksi;
- Bahwa ya benar, saya pernah diperiksa dan diambil keterangan oleh penyidik;
- Bahwa ya, semua keterangan yang saya sampaikan sudah benar ;
- Bahwa ya, saya kenal dengan Terdakwa dan masih mempunyai hubungan keluarga yaitu sebagai keponakan;
- Bahwa ya, saya mengerti di panggil dan diambil keterangannya saat ini sehubungan dengan tindak pidana penggelapan.
- Bahwa yang menjadi korban adalahsaya sendiri sedangkan yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa Andi Takdir Alam Nasria.
- Bahwa tindak pidana penggelapan tersebut terjadi pada hari selasa tanggal 24 Oktober 2023, Pukul 10.00 WITA di rumah saya sendiri jalan ikan kombong, Kelurahan Namosain, Kecamatan Alak, Kota Kupang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan dengan cara Terdakwa seperti biasa pergi membawa barang jualan milik saya selanjutnya Terdakwa jual keliling namun sampai sekarang Terdakwatidak pulang dan setelah saya cari, saya hanya menemukan motor yang di pakai Terdakwa jualan di titip di rumah salah satu warga di kampung maleset, selanjutnya saya mencari Terdakwa namun tidak ada dan barang jualan yang dia bawa juga hanya sisa 3 lembar kain saja sehingga motor dan kain sisa jualan saya bawa pulang;
- Bahwa barang yang dijual oleh Terdakwa saat itu ada sebanyak 17 jenis barang yaitu Blender daging 1 buah, Teko Listrik 1 buah, Karpet ostrich 2 buah, blender jus 1 buah, kipas angin 2 buah, diamon cangkir 1 buah, sarung 2 buah, selimut kecil 1 buah, rajut 2 buah, selimut tebal 2 buah, spiker niko 1 buah, bed caper 1 buah, kimiso 1 buah, blender QQ 1 buah, spary 2 buah, panic set 1 buah dan kelambu panda 1 buah.
- Bahwa atas kejadian ini saya mengalami kerugian sekitar Rp3.180.000,00 (tiga juta seratus delapan puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa mulai bekerja dengan saya sejak bulan November 2022 (11 bulan).
- Bahwa Terdakwa dan karyawan lainnya yang bekerja dengan saya tidak ada gaji bulanan, melainkan Terdakwa ambil barang di tempat saya dengan harga tertentu selanjutnya Terdakwa jual kembali dan kelebihan dari harga jual barang saya menjadi hakTerdakwa, nanti setelah selesai jual baru Terdakwa setorkan hasil jualan atas barang saya kepada saya sesuai harga yang kami sepakati.
- Bahwa sistemnya adalah Terdakwa ambil barang saya di rumah, selanjutnya pengambilan barang Terdakwa di catat pada buku saya, selanjutnya Terdakwa pergi jualan keliling, sore harinya barang jualan Terdakwa saya periksa dan barang yang laku di jual saya ambil uangnya, selanjutnya barang yang laku di jual ganti lagi dengan barang baru sehingga stok Terdakwa untuk jualan besok tetap ada dan begitu seterusnya.
- Bahwa terakhir saya cek tanggal pada tanggal 23 Oktober 2023 sekitar sore hari , setelah barang Terdakwa diisi lagi keesokan harinya Terdakwa pergi jualan namun sampai sampai sekarang Terdakwa tidak pulang.
- Bahwa Terdakwa pergi jualan keliling menggunakan motor saya;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa memang pernah ada masalah, yang mana awalnya Terdakwa kerja dengan saya sebagai tukang cek barang dan

Hal 5 dari 24 hal. Putusan No: 177 / Pid.B / 2023 / PN Kpg



menerima uang serta nota anak-anak kerja saat itu baru berjalan 3 bulan bekerja Terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan beberapa nota saya sebanyak ± Rp200.000.000,00maka saat itu Terdakwa dan saya sepakat untuk selesaikan secara kekeluargaan yang mana Terdakwa akan ganti kerugian saya tersebut, dan Terdakwa tetap bekerja dengan saya namun saya tidak kasih di tukang cek barang dan terima uang melainkan saya tempatkan sebagai penjual keliling langsung, beberapa bulan berjalan justru Terdakwa tidak pulang dan tidak setorkan hasil jualan barang saya kepada saya.

- Bahwa untuk nota terima barang tidak ada, namun setiap anak-anak kerja saya punya bukti masing-masing yang mana buku sebagai catatan kelaur masuknya barang yang di ambil dan laku terjual setiap anak kerja termasuk Terdakwa.

→ **Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar semua keterangan Saksi ;**

**2. Saksi : Fajar Abidin** biasa di panggil **Fajar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksimenerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda, serta tidak ada hubungan pekerjaan dimana Terdakwa memberi upah terhadap Saksi ;
- Bahwa ya benar, saya pernah diperiksa dan diambil keterangan oleh penyidik;
- Bahwa ya, semua keterangan yang saya sampaikan sudah benar ;
- Bahwa ya, saya kenal dengan Terdakwa karena kami sama-sama bekerja sebagai penjual barang milik Korban;
- Bahwa ya, saya mengerti di panggil dan diambil keterangannya saat ini sehubungan dengan tindak pidana penggelapan.
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi Andi Arifin Alias Andi sedangkan yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa Andi Takdir Alam Nasria.
- Bahwa saya tidak melihat langsung kejadiannya, dan saya baru tahu kejadiannya setelah diberitahu oleh korban.
- Bahwa tindak pidana penggelapan tersebut terjadi pada hari selasa tanggal 24 Oktober 2023, Pukul 10.00 WITA di rumah saya sendiri jalan ikan kombong, Kelurahan Namosain, Kecamatan Alak, Kota Kupang;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan dan penipuan dengan cara Terdakwa seperti biasa pergi membawa barang jualan milik korban selanjut-

Hal 6 dari 24 hal. Putusan No: 177 / Pid.B / 2023 / PN Kpg



nya Terdakwa jual keliling namun sampai sekarang Terdakwa tidak pulang dan setelah saya dan korban cari- cari namun tidak menemukan Terdakwa, kami hanya menemukan motor yang di pakai Terdakwa jualan di titip di rumah salah satu warga di kampung maleset, namun barang jualan-nya sisa 3 lembar yaitu karpet satu buah, Cooper 1 buah dan Rajut 1 lembar sedangkan barang lainnya tidak ada.

- Bahwa barang yang dijual oleh pelaku saat itu ada sebanyak 17 jenis barang yaitu Blender daging 1 buah, Teko Listrik 1 buah, Karpet ostrich 2 buah, blender jus 1 buah, kipas angin 2 buah, diamon cangkir 1 buah, sarung 2 buah, selimut kecil 1 buah, rajut 2 buah, selimut tebal 2 buah, spiker niko 1 buah, bed caper 1 buah, kimiso 1 buah, blender QQ 1 buah, spary 2 buah, panic set 1 buah dan kelambu panda 1 buah.
- Bahwa Terdakwa menjual barang-barang korban tersebut karena Terdakwa bekerja dengan korban sebagai penjual barang-barang jualan korban termasuk juga saya bekerja sebagai penjual barang milik Korban.
- Bahwa Terdakwa ikut bekerja dengan korban sejak bulan November 2022 ( $\pm$  11 bulan);
- Bahwa Terdakwa dan karyawan lainnya termasuk saya yang bekerja dengan korban tidak ada gaji bulanan, melainkan kami ambil barang dulu di tempat korban dengan harga tertentu selanjutnya kami jual kembali dan kelebihan dari harga jual barang korban menjadi hak kami penjual, nanti setelah selesai jual baru kami setorkan hasil jualan atas barang korban kepada korban sesuai harga yang kami sepakati.
- Bahwa sistemnya adalah pekerja ambil barang korban di rumah korban. Selanjutnya pengambilan barang kami di catat pada buku kami, selanjutnya kami pergi jualan keliling, sore harinya barang jualan kami diperiksa oleh korban dan barang yang laku di jual kami setor uangnya, selanjutnya barang yang laku di jual ganti lagi dengan barang baru sehingga stok kami untuk jualan besok tetap ada begitu seterusnya;.
- Bahwa Terdakwa pergi jualan keliling menggunakan motor korban, namun motor korban kami pakai juga statusnya sewa perbulan kami bekerja harus bayar Rp700.000.00 untuk sewa motor di luar barang-barang yang kami bawa.
- Bahwa saya tidak tahusebelumnya Terdakwa pernah ada masalah dengan korban;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk nota terima barang tidak ada, namun setiap hari kami kerja, kami punya buku masing-masing yang mana buku itu sebagai catatan keluar masuknya barang yang ambil dan laku terjual sehingga pengambilan barang kami setiap hari selalu di buku.
- Bahwa atas kejadian ini korban mengalami kerugian sekitar Rp3.180.000,00 (tiga juta seratus delapan puluh ribu rupiah).
- **Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar semua keterangan Saksi ;**

**3. Saksi : Hasmawati Biasa** dipanggil **Bibi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksimenerangkankenal dengan Terdakwa dan masih mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa sebagai sebagai keponakan, Terdakwa juga pernah terkait hubungan pekerjaan dengan Saksi dan digaji oleh Saksi;
- Bahwa ya benar, saya pernah diperiksa dan diambil keterangan oleh penyidik;
- Bahwa ya, semua keterangan yang saya sampaikan sudah benar ;
- Bahwa ya, saya kenal dengan Terdakwa dan masih mempunyai hubungan keluarga yaitu sebagai keponakan suami saya (korban);
- Bahwa ya, saya mengerti di panggil dan diambil keterangannya saat ini sehubungan dengan tindak pidana penggelapan.
- Bahwa yang menjadi korban adalah suami saya sendiri Andi Takdir Alam Nasriasedangkan yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa Andi Takdir Alam Nasria.
- Bahwa tindak pidana penggelapan tersebut terjadi pada hari selasa tanggal 24 Oktober 2023, Pukul 10.00 WITA di rumah saya sendiri jalan ikan kombong, Kelurahan Namosain, Kecamatan Alak, Kota Kupang;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan dengan cara Terdakwa seperti biasa pergi membawa barang jualan milik suami saya, selanjutnya Terdakwa jual keliling namun sampai sekarang Terdakwatidak pulang dan setelah suami saya cari, ia hanya menemukan motor yang di pakai Terdakwa jualanyang di titip di rumah salah satu warga di kampung maleset, selanjutnyasuami saya mencari Terdakwa namun tidak ada dan barang jualan yang dia bawa juga hanya sisa 3 lembar kain saja sehingga motor dan kain sisa jualan saya bawa pulang;

Hal 8 dari 24 hal. Putusan No: 177 / Pid.B / 2023 / PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang dijual oleh Terdakwa saat itu ada sebanyak 17 jenis barang yaitu Blender daging 1 buah, Teko Listrik 1 buah, Karpet ostrich 2 buah, blender jus 1 buah, kipas angin 2 buah, diamon cangkir 1 buah, sarung 2 buah, selimut kecil 1 buah, rajut 2 buah, selimut tebal 2 buah, spiker niko 1 buah, bed caper 1 buah, kimiso 1 buah, blender QQ 1 buah, spary 2 buah, panic set 1 buah dan kelambu panda 1 buah.
- Bahwa atas kejadian ini suami saya mengalami kerugian sekitar Rp3.180.000,00 (tiga juta seratus delapan puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa mulai bekerja dengan suami saya sejak bulan November 2022 (11 bulan).
- Bahwa Terdakwa dan karyawan lainnya yang bekerja dengan suami saya tidak ada gaji bulanan, melainkan Terdakwa ambil barang di tempat suami saya dengan harga tertentu selanjutnya Terdakwa jual kembali dan kelebihan dari harga jual barang suami saya menjadi hak Terdakwa, nanti setelah selesai jual baru Terdakwa setorkan hasil jualan atas barang kepada suami saya sesuai harga yang disepakati.
- Bahwa sistemnya adalah Terdakwa ambil barang suami saya di rumah, selanjutnya pengambilan barang Terdakwa di catat pada buku, selanjutnya Terdakwa pergi jualan keliling, sore harinya barang jualan Terdakwa suami saya periksa dan barang yang laku di jual suami saya ambil uangnya, selanjutnya barang yang laku di jual ganti lagi dengan barang baru sehingga stok Terdakwa untuk jualan besok tetap ada dan begitu seterusnya.
- Bahwa terakhir suami saya cek tanggal pada tanggal 23 Oktober 2023 sekitarsore hari, setelah barang Terdakwa diisi lagi keesokan harinya Terdakwa pergi jualan namun sampai sampai sekarang Terdakwa tidak pulang.
- Bahwa Terdakwa pergi jualan keliling menggunakan motor suami saya;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa memang pernah ada masalah, yang mana awalnya Terdakwa kerja dengan suami saya sebagai tukang cek barang dan menerima uang serta nota anak-anak kerja saat itu baru berjalan 3 bulan bekerja Terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan beberapa nota saya sebanyak ± Rp200.000.000,00maka saat itu Terdakwa dan suami saya sepakat untuk selesaikan secara kekeluargaan yang mana Terdakwa akan ganti kerugian saya tersebut, dan Terdakwa tetap bekerja dengan suami saya namun suami saya tidak kasih di tukang cek barang dan terima uang lagi melainkan suami saya tempatkan sebagai penjual ke-

Hal 9 dari 24 hal. Putusan No: 177 / Pid.B / 2023 / PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

liling langsung, beberapa bulan berjalan justru Terdakwa tidak pulang dan tidak setorkan hasil jualan barang saya kepada suami saya.

- Bahwa untuk nota terima barang tidak ada, namun setiap anak-anak kerja suami saya punya bukti masing-masing yang mana buku sebagai catatan kelaur masuknya barang yang di ambil dan laku terjual setiap anak kerja termasuk Terdakwa.

→ **Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar semua keterangan Saksi ;**

**Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan/ yang meringankan (a de charge) ;**

**Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :**

Bahwa ya benar, saya pernah diperiksa dan diambil keterangan oleh penyidik;

Bahwa ya, semua keterangan yang saya sampaikan sudah benar ;

Bahwa ya tahu, saya dihadapkan dalam persidangan ini berkaitan tindak pidana penggelapan;

Bahwa yang menjadi korban adalah paman saya Andi Takdir Alam Nasria dan yang menjadi pelakunya adalah saya sendiri;

Bahwa tindak pidana penggelapan tersebut terjadi pada hari selasa tanggal 24 Oktober 2023, Pukul 10.00 WITA di rumah korban jalan ikan kombong, Kelurahan Namosain, Kecamatan Alak, Kota Kupang;

Bahwa saya melakukan penggelapan dengan cara saya seperti biasa pergi membawa barang jualan milik korban selanjutnya saya jual keliling namun setelah saya selesai jualan saya tidak setorkan uang hasil jualan barang tersebut melainkan saya gunakan sendiri untuk kepentingan saya sendiri.

Bahwa barang yang dijual oleh sayasaat itu ada sebanyak 17 jenis barang yaitu Blender daging 1 buah, Teko Listrik 1 buah, Karpet ostrich 2 buah, blender jus 1 buah, kipas angin 2 buah, diamon cangkir 1 buah, sarung 2 buah, selimut kecil 1 buah, rajut 2 buah, selimut tebal 2 buah, spiker niko 1 buah, bed caper 1 buah, kimiso 1 buah, blender QQ 1 buah, spary 2 buah, panic set 1 buah dan kelambu panda 1 buah.

Bahwa saya menjual barang-barang korban tersebut karena saya bekerja dengan korban sebagai penjual barang-barang jualan korban;

Bahwa saya dan karyawan lainnya yang bekerja dengan korba tidak ada gaji bulanan, melainkan kami ambil barang dulu di tempat korban dengan

Hal 10 dari 24 hal. Putusan No: 177 / Pid.B / 2023 / PN Kpg



harga tertentu selanjutnya pelaku jual kembali dan kelebihan dari harga jual barang korban menjadi hak kami penjual, nanti setelah selesai jual baru kami setorkan hasil jualan atas barang korban kepada korban sesuai harga yang kami sepakati sebelumnya.

Bahwa sistemnya adalah kami ambil barang korban di rumah selanjutnya pengambilan barang pelaku di catat pada buku korban, selanjutnya kami pergi jualan keliling, sore harinya barang jualan kami Korban periksa dan barang yang laku di jual Korban ambil uangnya, selanjutnya barang yang laku di jual ganti lagi dengan barang baru sehingga stok pelaku untuk jualan besok tetap ada begitu seterusnya.

Bahwa terakhir saya ambil tanggal pada tanggal 22 Oktober 2023 sekitar sore hari, setelah barang diisi lagi keesokan harinya saya pergi jualan namun hasil jualannya tidak saya setorkan kepada korban.

Bahwa saya pergi jualan keliling menggunakan motor korban, namun motor korban kami pakai juga statusnya sewa perbulan kami pekerja harus bayar Rp.700.000,00 untuk sewa motor di luar barang-barang yang kami bawa.

Bahwa untuk nota terima barang tidak ada, namun setiap kami kerja ditempat kami punya buku masing-masing yang mana buku sebagai catatan keluar masuknya barang yang di ambil dan laku terjual sehingga pengambilan barang kami setiap hari selalu ditulis di buku tersebut.

Bahwa atas kejadian ini korban mengalami kerugian sekitar Rp3.180.000,00 (tiga juta seratus delapan puluh ribu rupiah).

Bahwa saat itu saya jual kearah atau daerah tarus dan tilong namun saya tidak kenal dengan orangnya. Yang jelas ke semuanya saya jual ke 4 orang untuk daerah persisnya saya kurang tau karena saya baru satu tahun di Kupang dan bekerja dengan korban.

Bahwa saya lupa pastinya, namun dapat saya perkirakan sekitar empat juta lebih.

Bahwa obeng plat tersebut milik saya.

Bahwa saya gunakan untuk beli HP harga Rp 900.000,00, beli tiket tujuan Kupang Makasar seharga Rp. 2.600.000,- sewa penginapan di hotel Evergreen 2 hari seharga Rp300.000,00 dan untuk biaya makan minum dan rokok selama 2 hari.

Bahwa saya tidak setor karena saya merasa dirugikan selama saya bekerja dengan korban.

Hal 11 dari 24 hal. Putusan No: 177 / Pid.B / 2023 / PN Kpg



**Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:**

1. 2 (dua) lembar boarding pass masing-masing tujuankupang Surabaya dan Surabaya makasar atas nama Andi Takdir Nasria, tertanggal 26 Oktober 2023.
2. 1 (satu) buah buku tulis rekapan barang yang ada tulisan A. Takdir pada sampul buku ;
3. 1 (satu) buah handphone merk Redmi tipe Redmi 9 model M2004J19G IMEI 1 860957 051911311 dan IMEI 2 860957051911311 ;

**Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:**

1. Bahwa benar, peristiwanya berawal pada tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 10.00 wita Terdakwa Andi Takdir Alam Nasria yang bekerja dengan Saksi korban Andi Arafah datang ke rumah Saksi korban yang terletak di Jalan Ikan Kombong, Kelurahan Namosain, Kecamatan Alak, Kota Kupang, kemudian Terdakwa mengambil barang-barang berupa sebanyak 17 (tujuh belas) jenis barang yakni 1 (satu) buah blender daging, 1 (satu) buah Teko listrik, 2 (dua) buah Karpet ostrich, 1 (satu) buah blender jus, 2 (dua) buah kipas angin, 1 (satu) buah diamon cangkir, 2 (dua) buah sarung, 1 (satu) buah selimut kecil, 2 (dua) rajut, 2 (dua) selimut tebal, 1 (satu) buah spiker niko, 1 (satu) buah bed cover, 1 (satu) buah kimiso, 1 (satu) buah blender QQ, 2 (dua) Spary, 1 (satu) buah panic set dan 1 (satu) buah kelambu panda untuk dijual dengan cara berkeliling dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi korban;
2. Bahwa benar, sistem penjualan barang-barang tersebut antara Saksi korban dengan Terdakwa yaitu Terdakwa mengambil barang-barang di rumah Saksi korban dan barang-barang tersebut dicatat kemudian Terdakwa berjualan keliling dan pada sore harinya barang jualan yang dibawa oleh Terdakwa diperiksa apabila ada barang yang terjual Terdakwa menyetorkan uang terhadap barang yang telah laku terjual sedangkan kelebihan dari harga jual barang-barang tersebut menjadi milik dari Terdakwa;
3. Bahwa benar, selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 24 Oktober 2023 sekira sore hari sampai dengan saat ini Terdakwa tidak juga kunjung datang ke rumah Saksi korban untuk membawa barang-barang atau uang hasil penjualan terhadap barang-barang milik Saksi korban yang telah dibawa Terdakwa untuk dijual dan akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban mengalami

Hal 12 dari 24 hal. Putusan No: 177 / Pid.B / 2023 / PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian yang ditaksir sebesar Rp3.180.000,00(tiga juta seratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwadapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 372 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. barang siapa ;
2. dengan sengaja dan melawan hukum ;
3. memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ;
4. barang yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad. 1. Unsur : Barang siapa,

Menimbang, bahwa perbuatan pidana (strafbaar feit) adalah perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh suatu aturan hukum, adapun larangan tersebut ditujukan kepada perbuatan sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang (subyek dari strafbaar feit) yang melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa kata-kata "**barang siapa**" dimaksudkan sebagai siapa orangnya atau setiap orang(natuurlijke persoon)sebagai subyek hukum yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi – Saksi di bawah sumpah di depan persidangan, serta keterangan dari Terdakwasendiri yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan, serta telah sesuai pula identitasnya dengan Surat Perintah Penyidikan serta surat – surat lain yang bersangkutan, maka jelaslah yang dimaksud "**barang siapa**" disini adalah benar Terdakwa sebagai subyek hukum yang dihadapkan di depan persidangan perkaranya ;

Dengan demikian maka unsur "**barang siapa**" dalam perkara ini telah terpenuhi ;

Hal 13 dari 24 hal. Putusan No: 177 / Pid.B / 2023 / PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Ad. 2. Unsur : dengan sengaja dan melawan hukum,**

Menimbang, bahwa unsur "*dengan sengaja*" dapat dianggap sebagai termasuk dalam setiap unsur karena memang diisyaratkan ;

Menimbang, bahwa sementara itu unsur "*melawan hukum*" haruslah dianggap sebagai unsur dari setiap tindak pidana ;

Menimbang, bahwa untuk itu dalam setiap keseluruhan unsur suatu tindak pidana, didalamnya haruslah mengandung unsur "*dengan sengaja dan melawan hukum*" sebagai syarat mutlak untuk membuktikan keseluruhan unsur tindak pidananya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, untuk membahas dan menguraikan unsur ke-2 ini atau unsur "***dengan sengajadanmelawan hukum***" ini, Majelis haruslah menguraikan pula unsur ke-3 dan ke-4 di dalam pembahasan atau uraian unsur ke-2 ini, hal mana haruslah dilakukan, karena sifat dari unsur "***dengan sengajadanmelawan hukum***" itu sendiri yang apabila diuraikan maka mau tidak mau akan meliputi pula penguraian seluruh unsur lainnya dalam pasal tersebut, atau dengan kata lain, dalam menguraikan unsur "***dengan sengajadanmelawan hukum***" ini, Majelis akhirnya akan menguraikan rangkaian perbuatan dalam unsur ke-3 dan ke-4, dan apabila diuraikan secara demikian, maka dalam uraian unsur ke-2 ini, Majelis dengan demikian seolah-olah telah mempertimbangkan seluruh unsur dalam Pasal 372 KUHP sebelum unsur ke-3 dan ke-4 tersebut diuraikan secara tersendiri, sehingga untuk tujuan mendapatkan pembuktian yang sistematis, maka sebelum unsur ke-2 ini dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, dipandang perlu untuk membuktikan unsur ke-3 dan ke-4 tersebut lebih dahulu, sebelum akhirnya membahas unsur "***dengan sengajadanmelawan hukum***";

**Ad. 3. Unsur : memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain,**

Menimbang bahwa mengenai benda "*kepunyaan/* milik orang lain" itu menurut Profesor SIMONS tidaklah perlu bahwa "orang lain" tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu "bukan kepunyaan pelaku".

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti sehingga terungkap fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa peristiwanya berawal pada tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 10.00 wita Terdakwa Andi Takdir Alam Nasria yang bekerja dengan Saksi korban Andi Arafah datang ke rumah Saksi korban yang terletak di Jalan

Hal 14 dari 24 hal. Putusan No: 177 / Pid.B / 2023 / PN Kpg



Ikan Kombong, Kelurahan Namosain, Kecamatan Alak, Kota Kupang, kemudian Terdakwa mengambil barang-barang berupa sebanyak 17 (tujuh belas) jenis barang yakni 1 (satu) buah blender daging, 1 (satu) buah Teko listrik, 2 (dua) buah Karpet ostrich, 1 (satu) buah blender jus, 2 (dua) buah kipas angin, 1 (satu) buah diamon cangkir, 2 (dua) buah sarung, 1 (satu) buah selimut kecil, 2 (dua) rajut, 2 (dua) selimut tebal, 1 (satu) buah spiker niko, 1 (satu) buah bed cover, 1 (satu) buah kimiso, 1 (satu) buah blender QQ, 2 (dua) Spary, 1 (satu) buah panic set dan 1 (satu) buah kelambu panda untuk dijual dengan cara berkeliling dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi korban;

Bahwa sistem penjualan barang-barang tersebut antara Saksi korban dengan Terdakwa yaitu Terdakwa mengambil barang-barang dirumah Saksi korban dan barang-barang tersebut dicatat kemudian Terdakwa berjualan keliling dan pada sore harinya barang jualan yang dibawa oleh Terdakwa diperiksa apabila ada barang yang terjual Terdakwa menyetorkan uang terhadap barang yang telah laku terjual sedangkan kelebihan dari harga jual barang-barang tersebut menjadi milik dari Terdakwa;

Bahwa selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 24 Oktober 2023 sekira sore hari sampai dengan saat ini Terdakwa tidak juga kunjung datang ke rumah Saksi korban untuk membawa barang-barang atau uang hasil penjualan terhadap barang-barang milik Saksi korban yang telah dibawa Terdakwa untuk dijual dan akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban mengalami kerugian yang di-taksir sebesar Rp3.180.000,00(tiga juta seratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis Terdakwa sebenarnya tahu, bahwa benda-benda yang diambilnya itu "bukan kepunyaan pelaku";

**Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur ad. 3 ini telah terpenuhi;**  
**Ad. 4. Unsur : barang yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan,**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang ada dalam kekuasaannya ialah ada kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut. Barang tersebut tidak mesti secara nyata ada ditangan seseorang tersebut tetapi dapat juga jika barang itu dititipkan kepada orang lain, tetapi orang lain itu memandang bahwa si penitip inilah yang berkuasa pada barang tersebut. Jadi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan berarti barang itu ada padanya/ kekuasaannya bukan karena suatu tindakan yang melawan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Hal 15 dari 24 hal. Putusan No: 177 / Pid.B / 2023 / PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti sehingga terungkap fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa peristiwanya berawal pada tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 10.00 wita Terdakwa Andi Takdir Alam Nasria yang bekerja dengan Saksi korban Andi Arafah datang ke rumah Saksi korban yang terletak di Jalan Ikan Kombong, Kelurahan Namosain, Kecamatan Alak, Kota Kupang, kemudian Terdakwa mengambil barang-barang berupa sebanyak 17 (tujuh belas) jenis barang yakni 1 (satu) buah blender daging, 1 (satu) buah Teko listrik, 2 (dua) buah Karpet ostrich, 1 (satu) buah blender jus, 2 (dua) buah kipas angin, 1 (satu) buah diamon cangkir, 2 (dua) buah sarung, 1 (satu) buah selimut kecil, 2 (dua) rajut, 2 (dua) selimut tebal, 1 (satu) buah spiker niko, 1 (satu) buah bed cover, 1 (satu) buah kimiso, 1 (satu) buah blender QQ, 2 (dua) Spary, 1 (satu) buah panic set dan 1 (satu) buah kelambu panda untuk dijual dengan cara berkeliling dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi korban;

Bahwa sistem penjualan barang-barang tersebut antara Saksi korban dengan Terdakwa yaitu Terdakwa mengambil barang-barang dirumah Saksi korban dan barang-barang tersebut dicatat kemudian Terdakwa berjualan keliling dan pada sore harinya barang jualan yang dibawa oleh Terdakwa diperiksa apabila ada barang yang terjual Terdakwa menyetorkan uang terhadap barang yang telah laku terjual sedangkan kelebihan dari harga jual barang-barang tersebut menjadi milik dari Terdakwa;

Bahwa selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 24 Oktober 2023 sekira sore hari sampai dengan saat ini Terdakwa tidak juga kunjung datang ke rumah Saksi korban untuk membawa barang-barang atau uang hasil penjualan terhadap barang-barang milik Saksi korban yang telah dibawa Terdakwa untuk dijual dan akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp3.180.000,00 (tiga juta seratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian, yang dimaksud "kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang" dalam hal ini adalah kekuasaan Terdakwa terhadap barang-barang dirumah Saksi korban tersebut, dimana Terdakwa tahu bahwa ia seharusnya membantu menjual dan menyerahkan keuntungan terhadap Korban, namun Terdakwa tidak menyerahkan keuntungan tersebut, Terdakwa tahu bahwa ia tidak memiliki hak untuk memilikinya, yang dengan demikian terbukti barang-barang mana ada dibawah penguasaannya bukan karena kejahatan ;

**Dengan demikian unsur ad. 4 telah terpenuhi ;**

Hal 16 dari 24 hal. Putusan No: 177 / Pid.B / 2023 / PN Kpg



## Ad. 2. Unsur : dengan sengaja dan melawan hukum,

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwayang *"memiliki barang sesuatuyang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"* adalah merupakan perbuatan yang dilakukan *"dengan sengaja dan melawan hukum"*. Hal mana dapat dibuktikan dan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa "sengaja" sebagaimana dimaksud dalam Kamus Bahasa Indonesia (KBI) yang disusun oleh Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional adalah "dimaksudkan (direncanakan)" atau "memang diniatkan begitu" atau "tidak secara kebetulan" ;

Menimbang bahwa menurut Memorie van toelichting (MvT) bahwa yang dimaksudkan "dengan sengaja" atau "opset" itu adalah "willen en wetens" dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (willen) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (weten) akan akibat daripada perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti sehingga terungkap fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa peristiwanya berawal pada tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 10.00 wita Terdakwa Andi Takdir Alam Nasria yang bekerja dengan Saksi korban Andi Arafah datang ke rumah Saksi korban yang terletak di Jalan Ikan Kombong, Kelurahan Namosain, Kecamatan Alak, Kota Kupang, kemudian Terdakwa mengambil barang-barang berupa sebanyak 17 (tujuh belas) jenis barang yakni 1 (satu) buah blender daging, 1 (satu) buah Teko listrik, 2 (dua) buah Karpet ostrich, 1 (satu) buah blender jus, 2 (dua) buah kipas angin, 1 (satu) buah diamon cangkir, 2 (dua) buah sarung, 1 (satu) buah selimut kecil, 2 (dua) rajut, 2 (dua) selimut tebal, 1 (satu) buah spiker niko, 1 (satu) buah bed cover, 1 (satu) buah kimiso, 1 (satu) buah blender QQ, 2 (dua) Spary, 1 (satu) buah panic set dan 1 (satu) buah kelambu panda untuk dijual dengan cara berkeliling dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi korban;

Bahwa sistem penjualan barang-barang tersebut antara Saksi korban dengan Terdakwa yaitu Terdakwa mengambil barang-barang dirumah Saksi korban dan barang-barang tersebut dicatat kemudian Terdakwa berjualan keliling dan pada sore harinya barang jualan yang dibawa oleh Terdakwa diperiksa apabila ada barang yang terjual Terdakwa menyetorkan uang terhadap barang yang telah laku terjual sedangkan kelebihan dari harga jual barang-barang tersebut menjadi milik dari Terdakwa;

Hal 17 dari 24 hal. Putusan No: 177 / Pid.B / 2023 / PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 24 Oktober 2023 sekira sore hari sampai dengan saat ini Terdakwa tidak juga kunjung datang ke rumah Saksi korban untuk membawa barang-barang atau uang hasil penjualan terhadap barang-barang milik Saksi korban yang telah dibawa Terdakwa untuk dijual dan akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp3.180.000,00(tiga juta seratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa yang dimaksud “melawan hukum” disini secara formal adalah apabila seseorang melanggar suatu ketentuan undang-undang, karena bertentangan dengan Undang-Undang. Menurut Simons dan para pengikut ajaran formal, dengan dicantumkannya unsur “melawan hukum” tersebut dalam norma delik, menghendaki penelitian apakah tindakan tersebut “melawan hukum” atau tidak. Sedangkan menurut ajaran materiil, “melawan hukum” bukan hanya bertentangan dengan undang-undang tetapi “melawan hukum” juga harus dirasakan sebagai tidak boleh terjadi, atau bertentangan dengan kepatutan yang terdapat dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, untuk memenuhi unsur bersifat melawan hukum disini maka kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah bertentangan dengan Undang-Undang dan Kepatutan yang terdapat dalam masyarakat. Kesalahan yang dimaksud adalah “menguntungkan diri sendiri atau orang lain”. Jadi bersifat melawan hukum secara formal dan materiil adalah ditujukan kepada “menguntungkan diri sendiri atau orang lain”. Terdakwa atau orang lain tersebut tidak mempunyai hak untuk mendapatkan keuntungan yang ia harapkan atau peroleh dari korban, dengan kata lain melawan hukum disini adalah dengan sengaja (opzet/ dolus) melakukan suatu perbuatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan yang sebenarnya dan tidak mendapat ijin dari yang berhak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu

Menimbang bahwa yang dimaksud suatu barang adalah sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomis atau berharga dalam kehidupan sehari-hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti sehingga terungkap fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa Terdakwa mengambil barang-barang berupa sebanyak 17 (tujuh belas) jenis barang yakni 1 (satu) buah blender daging, 1 (satu) buah Teko listrik, 2 (dua) buah Karpet ostrich, 1 (satu) buah blender jus, 2 (dua) buah kipas angin, 1 (satu) buah diamon cangkir, 2 (dua) buah sarung, 1 (satu) buah selimut kecil, 2 (dua) rajut, 2 (dua) selimut tebal, 1 (satu) buah spiker niko, 1 (satu) buah bed cover, 1 (satu) buah kimiso, 1 (satu) buah blender QQ, 2 (dua)

Hal 18 dari 24 hal. Putusan No: 177 / Pid.B / 2023 / PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Spary, 1 (satu) buah panic set dan 1 (satu) buah kelambu panda untuk dijual dengan cara berkeliling dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi korban;

Bahwa seharusnya setelah barang terjual Terdakwa menyetorkan uang terhadap barang yang telah laku terjual sedangkan kelebihan dari harga jual barang-barang tersebut menjadi milik dari Terdakwa, namun selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 24 Oktober 2023 sekira sore hari sampai dengan saat ini Terdakwa tidak juga kunjung datang ke rumah Saksi korban untuk membawa barang-barang atau uang hasil penjualan terhadap barang-barang milik Saksi korban yang telah dibawa Terdakwa untuk dijual dan akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp3.180.000,00(tiga juta seratus delapan puluh ribu rupiah), perbuatan Terdakwa tersebut jelas merupakan perbuatan yang dilakukannya atas kehendaknya sendiri sehingga ia benar telah melakukan perbuatan **dengan sengaja dan melawan hukum**;

**Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka menurut hemat majelis unsur ad. 2 telah terpenuhi ;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan tunggal Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang pada pokoknya hanya meminta keringanan hukuman, maka permintaan mana akan dipertimbangkan sekaligus dalam pertimbangan Majelis mengenai berapa hukuman yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan kesalahan yangdilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, makaTerdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam requisitoirnya meminta kepada Majelis agar Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijalaniya ;

Hal 19 dari 24 hal. Putusan No: 177 / Pid.B / 2023 / PN Kpg



Menimbang, bahwa oleh karena itu kini sampailah pada pertimbangan berapa hukuman (sentencing atau straffoemeting) yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya, apakah permintaan penuntut umum tersebut telah cukup memadai ataukah di pandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas ;

Menimbang, bahwa mengingat asas “tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan”, maka Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan jika mempunyai kesalahan ;

Menimbang, bahwa kesalahan adalah dapat dicelanya pembuat tindak pidana, karena dilihat dari pandangan masyarakat, sebenarnya dia masih memiliki pilihan lain yang wajar atau memilih jalan lain yang baik dan patut, untuk menyelesaikan permasalahannya, selain daripada melakukan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum tidak dapat dilepaskan dari keadaan batin dari orang yang melakukan tindak pidana dan hubungan antara keadaan batin itu dengan tindak pidananya, demikian pula korban sebagai subyek hukum, tidak dapat dilepaskan dari alasan mengapa tindak pidana terjadi terhadapnya dan hubungan antara korban dengan keadaan batin pelaku tindak pidana saat melakukan tindak pidananya, dengan demikian Majelis dalam menjatuhkan Putusan telah menilai aspek kriminologis dari para Terdakwasebelum, pada saat serta sesudah ia melakukan tindak pidana tersebut serta telah pula menilai dari aspek viktimologis Korban sebelum, pada saat serta sesudah tindak pidana tersebut terjadi terhadapnya ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana Pasal 372 KUHP diancam dengan pidana penjara paling lama paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Rp900 (sembilan ratus ribu);

Menimbang, bahwa apa yang dilakukan Terdakwa ternyata dilakukan terhadap Pamannya sendiri yang selama ini membantu Terdakwa, meskipun Terdakwa berasal Pamannya telah merugikannya, namun demikian tidak seharusnya Terdakwa melakukan kejahatannya tersebut terhadap pamannya, yang telah merugikan usaha pamannya tersebut, perbuatan Terdakwa tersebut sangatlah tidak patut, Terdakwa tidak seharusnya berbuat demikian, karena

*Hal 20 dari 24 hal. Putusan No: 177 / Pid.B / 2023 / PN Kpg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sebenarnya masih memiliki pilihan lain atau memilih jalan lain selain daripada melakukan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dapat disimpulkan serta dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

#### **Keadaan yang memberatkan :**

- Korban dari Perbuatan Terdakwa adalah Pamannya sendiri yang membantunya selama ini;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Korbannya;

#### **Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari kenyataan kehidupan sehari-hari banyak masalah negatif timbul akibat tindak pidana ini maka oleh karena itu Majelis berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dihukum, dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan **pembalasan**, bukan juga untuk **menurunkan martabat seseorang, akan tetapi bersifat mendidik dan mencegah** agar dikemudian hari tidak lagi melakukan perbuatan tersebut dan juga hal ini sebagai peringatan bagi masyarakat lainnya untuk tidak melakukan hal yang sama ;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari aspek yuridis, serta keadaan bathin atau aspek kejiwaan/ psikologis Terdakwa, dan **dengan memperhatikan disparitas antar perkara**, aspek keadilan masyarakat serta kemampuan Terdakwa untuk dapat berbuat lain selain daripada melakukan perbuatan tersebut maka Majelis berpendapat bahwa tuntutan pidana dari penuntut umum yang menuntut **2 (dua) Tahun, dirasakancukup berat dengan kesalahannya** ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 100 K / PID / 1984 tanggal 13 Agustus 1985, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Hal 21 dari 24 hal. Putusan No: 177 / Pid.B / 2023 / PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa pasal 194 ayat (1) KUHAP menentukan, bahwa dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, Pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali namanya tercantum dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusakkan sehingga tidak dapat lagi dipergunakan ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) buah handphone merk Redmi tipe Redmi 9 model M2004J19G IMEI 1 860957 051911311 dan IMEI 2 860957051911311 ;

**Menimbang, bahwa barang bukti tersebut, oleh karena telah disita dari Saksi korban Andi Arafah mana sudah seharusnya dikembalikan kepada Saksi korban Andi Arafah, selanjutnya terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :**

- 2 (dua) lembar boarding pass masing-masing tujuankupang Surabaya dan Surabaya makasar atas nama Andi Takdir Nasria, tertanggal 26 Oktober 2023.
- 1 (satu) buah buku tulis rekapan barang yang ada tulisan A. Takdir pada sampul buku ;

**Menimbang, bahwa barang bukti mana adalah berupa fotocopy yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dalam tingkat penyidikan yang dilampirkan dalam berkas perkara dari kepolisian, serta diakui pula kebenarannya oleh para Saksi di persidangan dan Terdakwa sendiri, sehingga barang bukti mana tidaklah perlu diserahkan kepada pihak yang paling berhak, tidak juga harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusakkan karena secara fisik dapat tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara, oleh karenanya, terhadap barang bukti mana, sudah seharusnya dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara ;**

Hal 22 dari 24 hal. Putusan No: 177 / Pid.B / 2023 / PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum maka berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa tentang jenis hukuman serta lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana akan dituangkan dalam amar putusan di bawah ini menurut hemat Majelis telah memadai, sepadan, dan adil serta manusiawi dengan kesalahan yang dilakukan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwadijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana diatur dalam pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;

**Memperhatikan, Pasal 372 KUHP serta Undang - Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;**

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Andi Takdir Alam Nasri** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“Penggelapan”**;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah handphone merk Redmi tipe Redmi 9 model M2004J19G IMEI 1 860957 051911311 dan IMEI 2 860957051911311 ;

### **Dikembalikan kepada Saksi korban Andi Arafah ;**

- 2 (dua) lembar boarding pass masing-masing tujuankupang Surabaya dan Surabaya makasar atas nama Andi Takdir Nasria, tertanggal 26 Oktober 2023.
- 1 (satu) buah buku tulis rekapan barang yang ada tulisan A. Takdir pada sampul buku ;

### **Tetap terlampir dalam Berkas Perkara;**

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 ( lima ribu rupiah ) ;

Hal 23 dari 24 hal. Putusan No: 177 / Pid.B / 2023 / PN Kpg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang pada hari : Rabu, tanggal 24 Januari 2024, oleh: **PUTU DIMA INDRA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **AGUS CAKRA NUGRAHA, SH., M.H.**, dan **AKHMAD ROSADY, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2024, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **DIAN R. ISMAIL, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh : **RINDAYA SITOMPUL, S.H., M.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang, serta **TERDAKWA**;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. **AGUS CAKRA NUGRAHA, S.H., M.H.** **PUTU DIMA INDRA, S.H.**

2. **AKHMAD ROSADY, S.H., M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

**DIAN R. ISMAIL, S.H.**

Hal 24 dari 24 hal. Putusan No: 177 / Pid.B / 2023 / PN Kpg